

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PENGANIAYAAN DALAM KONTEKS
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus/Anak/2017/PNSmg)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



oleh :

Nama : Danu Teguh Hardi Saputra

NIM : 14.C1.0082

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIKA SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENGANIAYAAN DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI
ANAK
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Sus/Anak/2017/PNSmg)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum


Disusun oleh:

Danu Teguh Hardi Saputra

14.C1.0082

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Marcella E S, SH., CN., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2018**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Danu Teguh Hardi Saputra

NIM : 14.C1.0082

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 05 Juli 2018

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Sinandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.

Marcella E

[Signature]

[Signature]

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Pada tanggal : 24 JUL 2018



Marcella E

Dr. Marcella E. Sinandjuntak, SH., CN., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/Anak/2017/PN Sng)”**.

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 5 Juli 2018



(Danu Teguh Hardi Saputra)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1:7).
2. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. (Filipi 4:13).
3. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. (Roma 8:28).
4. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4:6).
5. Aku percaya Tuhan selalu menyertai jalanku dan memelihara hidupku.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus;

Kedua Orang Tuaku terkasih;

Kakak-kakakku terkasih;

Teman-temanku; dan

Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan rasa syukur dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat anugerah-Nya dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS/ANAK/2017/PN SMG)”** dengan baik. Penulisan hukum ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Dalam penulisan hukum ini penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapa yang di Surga, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus;

2. Orang tua dan keluarga: Bapak, Mother, Koko Andrew, Mbak Dian, Matthew, Mas Hari, Mbak Dina, Rein;
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC, selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang;
4. Ibu Dr. Marcella E S, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang dan selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih banyak untuk waktu luang, kesabaran, masukan serta nasihat yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan skripsi dari awal hingga selesainya penulisan hukum ini;
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Ibu Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., PhD., selaku Dosen Wali. Terimakasih atas waktu, perhatian dan kebaikan selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Seluruh Civitas Akademika beserta staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Katolik Universitas Soegijapranata: Pak Nardi, Pak Bowo, Pak Nyatiman, Pak Bus, Mbak Mega, Mbak Indra, Mbak Rini;
8. Seluruh Karyawan Universitas Katolik Soegijapranata : Pak Tikno, Mas Manto, Pak Eko, Bu Lita, Mas Eko, Mas Inang, Bu Titik;

9. Bapak Fatchurrochman, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian;
10. Bapak Suwandi, SH, selaku Panitera Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian;
11. Bapak Didik Risdiyanto dan Ibu Sri Budi Utami, selaku pegawai Bapas (Balai Pemasyarakatan) Kelas I Semarang;
12. Teman-teman empat (4) sekawan: Prince, Dessy, Beni. Terimakasih atas segala kasih sayang, bantuan, hiburan, doa dan segalanya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
13. Teman-teman sedekat hati: Ruth, Elvina, Dessy, Vina, terimakasih atas waktunya, doa, dukungan, perhatian, kasih sayangnya, semangatnya dan segalanya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
14. Teman-teman group Cinta Dikhianati: Raka, Yola, Dea, Betty, Vina, Prince, Dessy, Beni. Terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian, waktunya, doa, hiburan, karaoke, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
15. Teman-teman tim badminton FHK: Ernest, Vicky, Benfica, Dessy, Juan, Radin, Fega, Antoro, terimakasih atas sepiringannya saat masih bersama membela nama FHK di tingkat Fakultas;
16. Teman-teman tim badminton Unika: Nino, Alex, Fega, Antoro, Felix, Radin, Pak Tikno, Sony, Picky, Febri, Raka, Irma, Benfica, Eprial, Michelle, Vania, Agus, Rivaldo, HAP dan semuanya, terimakasih atas semua waktu dan semua pertandingan yang kita mainkan untuk membela Unika;


17. Teman-teman FHK 2014: Vivi, Diana, Avi, Amel, Ivan, Arie, Adam, Fahmi, Markus, Kiesa dan semuanya, terimakasih atas waktu dan doa selama masih menimba ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
18. Teman-teman KKN Desa Penadaran, Dusun Kedung Kakap: Audrey, Salsa, Vania Rembo, Gizela, Ryu, terimakasih kelompok 35 yang menjadi keluarga, kerabat, teman yang hangat dan penuh suka duka bersama Bapak Nurhaeni, Bu Pur, Putri, Erik, Indah;
19. Teman-teman Popnas 2017 Jateng: Febe, Cindy, Arga, Irfan, Pinanggih, Dessy, Bimo, Kiesa, Nadine, Pak Dedet. Terimakasih atas bantuan, kerjasamanya saat menjadi LO untuk kesuksesan terselenggaranya Popnas 2017 Jateng.
20. Teman-teman Kerja Semawis: Ryu, Ken, Mas Erwin, Mas Roni, Ica, Pak Gondrong, Andrew. Terimakasih atas kerjasama dan pengalaman kerjanya selama kita bersama.


Terima kasih sebesar-besarnya untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Tuhan Yesus Kristus, Amin.

Demikian penulisan hukum ini, semoga bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Apabila ada salah kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya

karena sesungguhnya penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

Semarang 5 Juli 2018


Danu Teguh Hardi Saputra



ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/Anak/2017/PN Smg)” ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap Anak sebagai Pelaku penganiayaan, hambatan yang ditemui oleh hakim, serta apakah realisasi penerapan sanksi yang diterapkan terhadap Anak sebagai Pelaku tindak pidana Penganiayaan telah dilaksanakan dalam konteks perlindungan hak asasi anak.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data primer adalah dengan menggunakan wawancara dan cara mengumpulkan data sekunder adalah dengan mempelajari dokumen kasus Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/Anak/2017/PN Smg. dan literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat menerapkan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan, fakta hukum dan pertimbangan apakah sanksi memberikan manfaat bagi anak. Dalam kasus yang diangkat, sanksi yang diterapkan oleh hakim sudah sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Hambatan yang ditemui oleh Hakim saat menerapkan sanksi ada 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berhubungan dengan waktu, dimana waktu untuk persidangan anak lebih pendek. Hambatan internal yang lain adalah pada saat pemeriksaan kasus tersebut, Hakim sangat sibuk karena banyak perkara-perkara lain yang harus diselesaikan. Hambatan eksternal berasal dari yang pertama pihak korban. Pihak korban sulit untuk diajak bicara dan tetap bersikukuh tentang biaya ganti rugi. Hambatan lain yaitu fakta di persidangan menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh korban bukan termasuk luka yang diakibatkan penganiayaan berat, melainkan penganiayaan ringan. Hambatan berikutnya yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat terdakwa anak tidak memiliki akta kelahiran, sehingga umur ditentukan dari Kartu Keluarga yang dibawa oleh orang tua terdakwa anak. Orang tua anak ternyata juga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk. Penerapan sanksi pidana terhadap anak telah sesuai dengan konteks perlindungan hak asasi anak karena hakim memutus perkara dengan melihat fakta-fakta di persidangan, melihat manfaat hukuman bagi anak. Hakim juga tidak begitu saja menerima alat bukti, namun hakim bertindak secara objektif melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan termasuk penganiayaan mengakibatkan luka berat, melainkan penganiayaan ringan.

Saran dari penulis yaitu masa depan anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum menjadi tanggung jawab para penegak hukum, sehingga dalam penerapan sanksi, penegak hukum harus selektif agar kondisi dan masa depan anak tidak terganggu.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Anak, Penganiayaan, Hak Asasi Anak

Daftar Isi

Halaman Judul.....	I
Lembar Persetujuan.....	II
Lembar Pengesahan	III
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	IV
Motto dan Halaman Persembahan	V
Kata Pengantar	VI
Abstrak	XI
Daftar isi.....	XII
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	13

Bab II Tinjauan Pustaka

A. Teori Pidana.....	14
B. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	21
C. Pengertian Anak.....	26
D. Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Anak.....	28
E. Sanksi Pidana terhadap Anak.....	34
F. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	38
H. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Unsur-Unsur.....	47
I. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	55

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	58
B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	65
C. Hambatan yang Ditemui Oleh Hakim dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	84
D. Realisasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Anak.....	92

Bab IV Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan 103

B. Saran..... 105

Daftar Pustaka 107

Lampiran



DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Chazawi, Adami, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Dahlan, 2015, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soejanto, Sri Oeripah dan Suryono Sutarto, 1983, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Fakultas Hukum Unissula Semarang.
- Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum : Buku Panduan Mahasiswa*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006 – 2007, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 berdasar Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak

Rancangan Undang-Undang KUHP 2 Februari 2018

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Website:

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

[http://tv.liputan6.com/read/2879542/video-2-siswi-smp-di-makassar-jadi-tersangka-penganiayaan,](http://tv.liputan6.com/read/2879542/video-2-siswi-smp-di-makassar-jadi-tersangka-penganiayaan)



Doc vs Internet + Library

95.45% Originality	4.55% Similarity	14 Sources
--------------------	------------------	------------

Web sources: 3 sources found

1. http://wirdjann.blogspot.com/2015/07/hukum-pidana-penganiayaan.html	3.27%
2. http://thalibrabbiah.blogspot.com/2014/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html	3.17%
3. http://www.negarahunik.com/hukum/kejahatan-terhadap-tubuh.html	3.06%


Web omitted sources: 5 sources found

1. http://www.iilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98588/117398/F1211362854/IDN98588%20Idn.pdf	4.19%
2. http://bogorchannel.co.id/perda-kota-bogor-no-3-tahun-2017-tentang-layak-anak	3.02%
3. http://katanyamia.blogspot.com/2016/11/perindungan-hukum-dan-pelaksanaan-hak_13.html	2.36%
4. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/13977/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-...	2.19%
5. http://hukum.jogjakota.go.id/data/Perda%20No%201%20Tahun%202016%20Tig%20Kota%20Laya...	2.1%

Library omitted sources: 6 sources found

12.20.0082 boby herland(REVISI).docx	4.84%
12.20.0060 MARJAN HAPOSANDA SINAGA.doc	4.71%
12200015_CindyNataya.docx	4.56%
14.C1.0093_SILVIDAN FITRIA DEWI ANGGREANI.docx	4.12%
14.C1.0093_SILVIDAN FITRIA DEWI ANGGREANI(revisi).docx	4.12%
DESAIN KOTA RAMAH LINGKUNGAN FULL.pdf	2.14%

 Similarity	 Citation
 Similarity from a chosen source	 References
 Possible character replacement	





**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 17 / Rst / 2018
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **DANU TEGUH HARDI SAPUTRA**
NIM : 14.C1.0082
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Pawiyatan Luhur IV 1 Bendan Duwur Semarang
50234

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal, 19 Februari 2018 sehubungan dengan penyusunan Sekripsi dengan judul :

**“PENERAPAN SANGSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENGANIAYAAN DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK
(STUDY KASUS PUTUSAN NO. 10/PIDSUS/ANAK/2017/PN.SMG)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 20 Februari 2018

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial /
Tipikor

Semarang
Selaku Koordinator K.K.L.,



SIGIT HARIYANTO, SH, MH
NIP. 19590129 198612 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jl. Siliwangi 508 Semarang Telp / Fax. (024) 7624330
website: www.bapasemarang.com email: bapasemarang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W.13.PAS.PAS.45-UM.01.01-.....(327)

Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang :

Nama : **DANU TEGUH HARDI SAPUTRA**
NIM : 14.C1.0082

telah melaksanakan penelitian, pengumpulan data dan wawancara pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mulai bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2018, sesuai Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W13.PK.01.04.01-138 tanggal 23 Januari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 20 Februari 2018



Bawon, Bc/IP., SH.
NIP. 19601229 198503 1 001